

## ABSTRAK

**Mira Yulita.** 170101010152. Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Pembimbing (II) Sa'adah, S.Ag., M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024

**Kata Kunci:** Kekerasan, Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga salah satu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan diskriminasi, demi melindungi masyarakat dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik dan seksual. Namun secara hukum Islam ada kalanya suami diuji dengan istri pembangkang yang harus diatur demi kebaikan, agar istri menjadi patuh kepada suami. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui analisis Pasal 5 A dan Pasal 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan fisik dan seksual dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statue approach* atau disebut dengan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen dan studi pustaka. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum, peneliti menggunakan *editing* dan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan fisik adalah kejahatan yang mengakibatkan rasa sakit sedangkan kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual, menggauli istri secara kasar serta menyentuh anggota tubuh secara tidak layak. Secara hukum Islam tidak semua kekerasan fisik adalah kejahatan ada kondisi jika sang istri durhaka kepada suami maka berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:34 bahwa menegur untuk kebaikan dan dibolehkan dengan tata cara yang benar. Kekerasan seksual, hukum Islam menerangkan dalam Q.S. An-Nisa/4:19, gaulilah istrimu dengan patut, ini menandakan bahwa segala bentuk pemaksaan seksual kepada istri tidak diperbolehkan dalam Islam.

## ***ABSTRACT***

**Mira Yulita** . 170101010152 . Analysis of Articles 5 A and 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence from an Islamic Law Perspective. Supervisor (I) Prof. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. Supervisor (II) Sa'adah, S.Ag., MH., at the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN Antasari Banjarmasin. 2024

**Keywords** : Violence, Domestic

Domestic violence is an act of violation of human rights and a crime against human dignity and constitutes discrimination. In order to protect society from domestic violence, the government enacted Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regarding physical and sexual violence. However, according to Islamic law, there are times when a husband is tested by a disobedient wife who must be regulated for good, so that the wife becomes obedient to her husband. In accordance with the problem formulation in this research, the aim of this research is to find out the analysis of Article 5 A and Article 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regarding physical and sexual violence from the perspective of Islamic law.

This research is normative legal research using a *statue approach* or what is called a statutory approach. The technique for collecting legal materials uses document study and literature study techniques. Techniques for processing and analyzing legal materials, researchers use *editing* and descriptive analysis.

The results of the research show that Article 5 A and 5 C of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) states that physical violence is a crime that causes pain, while sexual violence is such as forced sexual intercourse, roughly touching one's wife and touching one's wife. body improperly. According to Islamic law, not all physical violence is a crime. There is a condition that if the wife is disobedient to her husband, then based on QS An-Nisa/4:34, reprimanding is for good and is permissible with the correct procedures. Sexual violence, Islamic law explains in QS An-Nisa/4:19, marry your wife properly, this indicates that all forms of sexual coercion against wives are not permitted in *Islam*.